



## PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR; STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Fitrotin Jamilah<sup>(1)</sup>, Wakid Evendi<sup>(2)</sup> Sunardi<sup>(3)</sup> Dwi Astutiek<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup>Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim

<sup>(2), (3), (4)</sup> Universitas Sunan Giri Surabaya

fitrotinjamilah@gmail.com

**Abstract;** Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the supreme divinity. And as for underage marriage according to law is marriage that is not in accordance with the marriage law chapter 11 article 1 verse 1 which states that marriage can only be permitted if the male has reached the age of 19 years and the women has reached the age of 16 years. Thus if marriage under the age determined by the law, the marriage is underage. As for the purpose of this study id to discuss about 1) the definition of underage marriage according to the law, 2) the factors that cause underage marriage, 3) the impact of underage marriage, and 4) how to overcome and reduce the existence underage marriage. Explanation of the 4 discussion abavoe will help us to understand and add to our insights into underage marriage according to the law the causal factors and even the impact and how to overcome the problem

**Keyword :** marriage, underage marriage

**Abstrak;** Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan adapun Perkawinan dibawah umur menurut undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika menikah dibawah usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dibawah umur. Adapun tujuan dari studi adalah untuk membahas tentang 1) pengertian pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah umur menurut undang-undang, 2) faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, 3) dampak pernikahan dibawah umur, dan 4) cara mengatasi dan mengurangi adanya pernikahan dibawah umur. Penjelasan tentang 4 pembahasan diatas akan membantu kita untuk memahami dan menambah wawasan kita terhadap pernikahan dibawah umur menurut



undang-undang, faktor-faktor penyebabnya dan bahkan dampak dan cara mengatasi masalah tersebut.

**Kata kunci :** Perkawinan, Perkawinan dibawah umur

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>1</sup>

Dan salah satu cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu pernikahan suci yang dikenal dengan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Tujuan perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya. Sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat diantaranya pihak pria pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun menurut UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7.

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 (UUP) dikatakan bahwa. “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Maksud dari ketentuan pasal ini adalah bahwa wanita yang kawin dalam usia muda, baik secara fisik maupun secara mental belum siap hidup sebagai ibu rumah tangga berlaku bahkan menurut program nasional keluarga berencana usia ideal untuk menikah bagi laki-laki minimal 25 tahun dan untuk perempuan minimal berusia 20 tahun. Namun sekali lagi menurut undang-

---

<sup>1</sup>Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : CV.Rajawali,1982),<sup>9</sup>

undang perkawinan batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Namun masih banyak perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat umum, dan pada kali ini penulis tertarik membahas tentang “pernikahan dibawah umur studi analisis UU Perkawinan” dengan fokus kajian: pernikahan dibawah umur dan pernikahan dibawah umur menurut undang-undang, faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur, dampak pernikahan dibawah umur, cara mengatasi dan mengurangi adanya pernikahan dibawah umur.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pernikahan Dibawah Umur Dan Pernikahan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang**

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi dibawah umur 16 tahun. Dan pada umumnya mereka menikah dikisaran umur 13 s/d 16 tahun<sup>2</sup>.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani rumah tangga<sup>3</sup>.

Pernikahan dibawah umur menurut undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika menikah dibawah usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dibawah umur.

Pernikahan dibawah umur menurut BKKBN adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri, dan tempat tinggal.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 penentuan batas usia dewasa untuk melaksanakan perkawinan diatur secara tegas dan diberlakukan secara keseluruhan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang

---

<sup>2</sup> Naqiyah, 2009

<sup>3</sup> Nukman, 2009



terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.<sup>4</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang telah memberikan batasan usia minimum untuk dapatnya seseorang melaksanakan perkawinan secara pasti. Hal ini mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya, karena hubungannya dengan masa depan dari keluarga tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah.

Di samping itu menurut pendapat Ahmad Ichsan juga mengatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur tinggi.<sup>5</sup> Berhubungan dengan itu maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah laki-laki 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berusaha menciptakan suatu aturan tentang pencegahan perkawinan di bawah umur, mengurangi angka perceraian pada usia muda. Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain”, sebagai upaya hukum untuk mencari jalan keluar apabila ada masalah mengenai perkawinan yang mendesak dalam keadaan darurat.

Hal ini juga dipertegas dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 yaitu :

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

---

<sup>4</sup> Hasbullah Bakhry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1985) cet iii, hal.5

<sup>5</sup> Muhammad Ichsan, *Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.21



- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974.<sup>6</sup>

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR**

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan pernikahan dibawah umur disebabkan oleh:

a. Pergaulan bebas

Adanya pergaulan bebas yang sudah sukar untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil luar nikah yang terjadi, disebabkan karena adanya pergaulan bebas bagi muda-mudi yang sangat sulit dicegah. Sehingga hal sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi.

Hal tersebut seperti dikemukakan Ibu Hj. A. Patirah.,S.Pd bahwa untuk menghindari agar anak-anak tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan yang dapat merusak nama baik orang tua, maka sebaiknya dikawinkan secepatnya.

---

<sup>6</sup> Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1). (jakarta :1985) hal.24



Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa salah satu faktor juga masyarakat cenderung melaksanakan perkawinan muda akibat adanya pergaulan bebas sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya. Namun yang tidak sempat diselamatkan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari.

Salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas karena kurangnya perhatian orang tua, dalam hal ini menjadi penyebab utama terjadinya pergaulan bebas, karena banyaknya orang tua yang memperlihatkan pada anaknya pertengkaran antara seorang Ibu dan Ayah sehingga anak tersebut tidak mampu memikul beban yang terjadi dalam keluarganya.

Maka hal ini menjadikan seorang anak menjadi depresi yang ingin mencoba pergaulan di luar pantauan orang tua. Di sinilah berawal terjadinya pergaulan bebas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu faktor masyarakat melaksanakan kawin muda karena adanya pergaulan bebas bagi anak-anak muda.

#### b. Faktor Seksual

Faktor seksual. Dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat di Desa tersebut, beliau menyatakan jika anak-anak tidak dinikahkan secepatnya, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena kebanyakan anak-anak kecil sudah pandai memuji-muji lawan jenisnya, bahkan sudah pandai menyebut cinta dan sayang. Pernikahan muda cenderung dilakukan karena anak-anak mereka didesak oleh pengaruh seksual, sehingga para orang tua mengambil tindakan, agar tidak mencemarkan nama baik keluarga.

Memang kenyataan sekarang, para anak muda kelihatan lebih cepat didesak oleh kebutuhan seksual. Ini semua akibat belum siapnya para kaula muda untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang secara modern.

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan dengan kebudayaan yang semakin modern, menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, sehingga dapat dikatakan bahwa dunia sudah terbalik, dulu para anak muda yang menentang perkawinan muda, kini setelah menjadi ibu atau bapak justru akan mengawinkan anak-anaknya pada usia muda. Hal ini semua disebabkan adanya anak-anak yang cepat salah dalam bertingkah laku dan bergaul bebas, yang dikhawatirkan



akan melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki, baik oleh agama, masyarakat maupun keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa faktor utama masyarakat melaksanakan perkawinan usia muda karena anak-anak lebih cepat didesak oleh kebutuhan seksual. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan dan keadaan serta berbagai kebudayaan yang berbau barat seperti gambar-gambar setengah telanjang, bacaan-bacaan yang berbau seks dan lain-lain yang dapat merangsang seksual pada anak-anak, sehingga untuk menghindari hal-hal yang bakal terjadi, maka lebih baik dikawinkan secepatnya.

#### c. Faktor Kekeluargaan/Nazab

Faktor lain yang sangat mendasar dikalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan usia muda adalah adanya sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sebagai masyarakat yang memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diketahui seluk-beluknya.

Di samping itu juga, karena adanya keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sangat jauh menjadi lebih dekat lagi sehingga bagi mereka jika ada anak-anak yang untuk dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan jiwa dan mental si anak tersebut, apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan damai, tentram atau belum.

Salah satu faktor masyarakat melaksanakan perkawinan usia muda adalah pertimbangan nazab atau kekerabatan, sisi kekeluargaan yang tidak ingin diputuskan sehingga akibatnya anak-anak yang masih kekanak-kanakan sudah dikawinkan tanpa mempertimbangkan kesiapannya, baik jiwa maupun mentalnya.

#### d. Faktor Ekonomi

Adanya kebutuhan ekonomi, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan materialistik. Mengingat kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Hanya masyarakat biasanya yang tidak pernah mengalami kepuasan terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Terkadang sudah memiliki satu cara untuk mendapatkan hal tersebut.



Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mendasar sehingga masyarakat melaksanakan perkawinan usia muda antara lain:

- a. Adanya pergaulan bebas yang lebih cepat mendesak dikalangan para anak muda.
- b. Adanya desakan seksual bagi anak-anak muda menyebabkan terpaksa dikawinkan.
- c. Adanya keluarga yang masih memegang teguh tradisi kekeluargaan.
- d. Adanya kebutuhan ekonomi/materi.

Menanggapi hal tersebut, Islam sebagai pembawa kebenaran dan ajaran yang sempurna dapat mengatur manusia dari kehidupan yang bagaimanapun. menyangkut ekonomi, perkawinan sampai kepada soal seks sekalipun tidak luput dari ajarannya.

Hukum Islam dapat menuntun manusia dari segala tindakan dan perbuatan, dapat menganjurkan dan membolehkan segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta dapat melarang segala yang dapat membahayakan umat. Hal ini demi kemaslahatan umat manusia.

Allah swt. tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhoi, dengan ucapan Ijab-Qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.<sup>7</sup>

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum agar tidak terlaksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Sesuai hal tersebut, Al-Maududi menyatakan bahwa perkawinan adalah memelihara moralitas.

Islam menganggap zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Dua orang manusia, yang berjenis kelamin berbeda, diharuskan untuk mengarahkan hubungan mereka kepada satu kitab Undang-Undang yang melindungi moralitas manusia terhadap peradaban dari kekacauan, ia membangun benteng untuk dirinya sendiri.

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid IV (Kuawit: Maktabaah), 1974, h.7

Perkawinan telah memberi wanita itu perlindungan yang dibangun untuk kepuasan seksualnya dan perlindungan terhadap moralnya.<sup>8</sup>

### **DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR**

Salah satu dampak adanya perkawinan usia muda adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara

#### a. Faktor Cemburu

Sebenarnya masalah cemburu bukanlah merupakan masalah yang asing dalam pasangan suami-isteri, karena cemburu merupakan salah satu manifestasi adanya rasa cinta, dalam hal ini cemburu yang dilandasi dengan kenyataan.

Tetapi bagi pasangan suami-isteri yang masih kekanak-kanakan, pertimbangan yang belum matang, dalam hal ini orang sering menyebutnya cemburu buta.

#### b. Mau Menang Sendiri

Salah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat tidak adanya kematangan jiwa dan kedewasaan, adalah adanya pasangan suami-isteri yang mau menang sendiri. Faktor lain menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan usia muda adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab terhadap isteri. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya rasa cemburu antara suami dan isteri.
- b. Adanya mau menang sendiri.
- c. Kurangnya kesadaran tanggung jawab sebagai kepala Rumah

Menanggapi hal tersebut, hukum Islam sebagai pembawa ajaran kedamaian, yang menuntun umat Islam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum Islam menghendaki agar suami-isteri dapat rukun dan damai. Aman dan sejahtera dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang.

---

<sup>8</sup>Abu A'la Al-Maududi, Fazl Ahmad, *The Lans Of Marigge And Divorce Islam*, Di Ahli Bahasakan Oleh Al-Wiyah, BA, Dengan Judul *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Bandung: Mizan 1997) h.7



## CARA MENGATASI

Pernikahan anak di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak dibawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit dipermukaan atau yang terekspos dan sangat marak didasar atau ditengah masyarakat luas.

Dalih utama yang digunakan untuk memuluskan jalan melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur adalah mengikuti sunnah Nabi saw. Namun, dalih seperti ini bisa jadi bermasalah karena masih terdapat banyak pertentangan dikalangan umat muslim tentang kesahihan informasi mengenai pernikahan dibawah umur yang dilakukan Nabi saw. dengan Aisyah r.a. Selain itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak dibawah umur.

Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak dibawah umur.

untuk melakukan upaya-upaya dalam mengurangi pelaku perkawinan di bawah umur. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja.

Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakan penyuluhan tentang perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berakibat buruk kepada kondisi rumah tangganya.

b. Dalam Setiap Kesempatan selalu disampaikan Nasehat-nasehat

Keagamaan Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: Walimatul 'ursy dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya

---

<sup>9</sup>Muhammad Arsyad.,S.Fil.I, Kepala KUA Kec. Penrang, *Wawancara*, di Desa Benteng Kecamatan Penrang, Tanggal 27 Juni 2013.



rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut.

Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak tercapai. Apabila hal ini terjadi pada suatu rumah tangga, maka perhatian orang tua terhadap anak-anaknya baik dari segi pemeliharaan maupun masalah pendidikannya akan menurun, yang akhirnya akan muncul anak-anak (generasi yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan).

c. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam upaya ini selalu diberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat Kecamatan Penrang agar selalu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan, baik yang terdapat dalam agama maupun yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan, semua aturan perkawinan sudah diatur didalamnya.

Dengan adanya penyuluhan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat, akan tetapi juga berlaku bagi pejabat yang berwenang untuk menikahkan kedua mempelai untuk selalu memberikan nasehat-nasehat perkawinan, yang mencakup usia perkawinan, larangan-larangan perkawinan serta adanya akibat hukum, apabila perkawinan itu sah dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

d. Mempertegas Syarat-syarat Pernikahan

Bagi kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus membawa surat-surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk kedua calon pengantin masing-masing 1 (satu) lembar. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) diketahui oleh RT, RW dan Kepala Desa setempat.
- 2) Surat pengantar yang dikeluarkan oleh RT dan RW setempat. Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa setempat yaitu (N1, N2 dan N4), baik calon isteri maupun calon suami



- 3) Pas foto calon pengantin ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Cerai dari Pengadilan Agama, kalau duda/janda mati harus ada surat kematian dan surat Model (N6) dari Desa setempat. Harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi:
  - a) Calon pengantin laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun;
  - b) Calon pengantin perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun;
  - c) Izin dari prang tuan (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya kurang dari 21 tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan.
- 4) Kedua calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akandilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan Surat Dispensasi Nikah dari Camat.
- 5) Apabila semua persyaratan kedua calon pengantin telah terpenuhi, maka KUA akan memberikan Surat Persetujuan yang diberi tanda dengan Model (N7).

Penegasan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pernikahan, maka akan dapat mengurangi pelaku perkawinan di bawah umum. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam setiap pelaksanaan perkawinan selalu merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat sedikit demi sedikit mulai menyadari betapa pentingnya masalah administrasi di dalam perkawinan, seperti perlunya Akta Nikah sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa ia telah menikah. Kemudian masyarakat pun memandang bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan kemudahan dan menjamin sepenuhnya keabsahan dan kelangsungan hidup berumah tangga, karena didalamnya memuat aturan tentang hak dan kewajiban suami-isteri serta adanya jaminan hukum. Sebagaimana termuat dalam Bab V Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “Jika suami-isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.



Selama berjalannya upaya-upaya KUA tersebut, pada dasarnya telah memberikan perubahan pola pemahaman kepada masyarakat terhadap perkawinan, diantaranya:

- a. Masyarakat menyadari perlunya mengikuti peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkawinan.
- b. Masyarakat selalu berhati-hati dalam setiap akan melangsungkan Perkawinan.
- c. Adanya masyarakat yang menunda usia Perkawinan (usia belum cukup untuk kawin), sampai cukup usia untuk menikah.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Pernikahan dibawah umur menurut undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika menikah dibawah usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dibawah umur.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang telah memberikan batasan usia minimum untuk dapatnya seseorang melaksanakan perkawinan secara pasti. Hal ini mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunnya, karena hubungannya dengan masa depan dari keluarga tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah.

Di samping itu menurut pendapat Ahmad Ichsan juga mengatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur tinggi.<sup>10</sup> Berhubungan dengan itu maka Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah laki-laki 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berusaha menciptakan suatu aturan tentang pencegahan perkawinan di bawah

---

<sup>10</sup> Muhammad ichsan, *Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta:Rineka Cipta.2008), hal.21



umur, mengurangi angka perceraian pada usia muda. Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain”, sebagai upaya hukum untuk mencari jalan keluar apabila ada masalah mengenai perkawinan yang mendesak dalam keadaan darurat.

## REFRENSI

- Soekanto, Soejono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982
- Bakhry, hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1985.
- Ichsan, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, . 2008
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta : 1985.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah*, Kuawit, Maktabaah : 1974.
- Abu A’la Al-Maududi, Fazl Ahmad, *the lans of marriage and divorce Islam*, diahli bahasakan oleh al-wiyah,BA, dengan judul.pedoman perkawinan dalam islam.bandung: Mizan : 1997.
- Rahmatiah, *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*, al-Daulah.vol.5/no.1. juni 2016